



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Sebatik, 08 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 01 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Agustus 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama-sama di rumah orang tua Termohon di ALAMAT, selama 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMATtara, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon;
- b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon Termohon sering meminta untuk diceraikan Pemohon;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Februari tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 10-10-2024 dan 22-10-2024 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan pada tanggal 10-10-2024 dan 22-10-2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXatas nama Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 06 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak bulan Juni tahun 2023

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak bulan Juni tahun 2023

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan memberikan kewajiban nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021 berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonannya sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nikah (bukti P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan kecuali pada sidang tanggal 10-10-2024 dan 22-10-2024 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang bernama Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon;
- b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

. Akibatnya pada Februari tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon. atas dasar hal tersebut Pemohon kepada Hakim untuk diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada sidang tanggal 10-10-2024 dan 22-10-2024, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan. Oleh karenanya, Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut tidak membenarkan adanya perceraian yang hanya didasarkan atas pengakuan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengakuan kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai bukti di persidangan namun hanya menghilangkan hak mengajukan *tagen bewijs* (bukti lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";*

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut dari keluarga sekaligus orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: (SAKSI) dan (SAKSI), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 06 Agustus 2009 telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan penasihat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, maka Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



(*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar





arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Nafkah Iddah  
Menimbang bahwa dalam tahapan kesimpulan Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon kewajiban nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021 berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta maksud surat At-Thalaq ayat (7), bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri *nusyuz*. Dengan kata lain ketika terjadi perceraian, Termohon akan menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim menemukan fakta bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz*, sedangkan perceraian tersebut atas kehendak Pemohon;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan atau kewajiban kepada Termohon harus berdasarkan kemampuan Pemohon dan kepatutan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya sanggup memberikan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Oleh karena itu, Hakim membebaskan Nafkah Iddah yang menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, petitum Pemohon tentang nafkah iddah harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, hal mana berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ  
قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

dengannya Termohon berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Pemohon berupa Mut’ah yang layak sebagai bekas istri ba’da dukhul;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga, Hakim memberikan pembebanan mut'ah yang patut dan beralasan hukum berdasarkan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, petitum Pemohon tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021 yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman

أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً ۖ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa,

bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon sanggup memberikan, Pemohon menyatakan akan menafkahi anak Pemohon dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021 yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021 yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar





Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Februari 2010, ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 04 Januari 2017, ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Juni 2021, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;
4. Menghukum Pemohon, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170500,00 ( seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera,  
ttd

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.500,00

(seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Tar